



**P U T U S A N**

**Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SADING BIN AMIRUDDIN ALIAS SADING;  
Tempat lahir : Pekkabata;  
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/12 Juni 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Lino Maloga, Kelurahan Darma,  
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali  
Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2017;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

**Halaman 1 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Taufik, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Kartini Nomor 14, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol., tertanggal 1 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol, tertanggal 23 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol, tertanggal 23 Oktober 2017, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-48/PWALI/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, atas nama terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Visum Et Repertum No. 029/VER/RSUD/V/2017, tertanggal 1 Mei 2017, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, pemeriksaan dilakukan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Maryani, dokter pada rumah sakit tersebut;
4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-48/PWALI/10/2017, tertanggal 20 Nopember 2017, yaitu sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
  - Menyatakan barang bukti berupa:

**Halaman 2 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter, dan salah satu sisinya tajam dan pada bagian ujungnya runcing yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar sarung warna ungu bermotif kotak-kotak dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centimeter dan tajam pada satu sisi dan tumpul pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar 65 (enam puluh lima) centimeter dan tajam pada satu sisi dan runcing pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu warna coklat yang ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek, warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading;

- Menetapkan supaya terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

6. Permohonan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-49/PWALI /10/2017, tertanggal 23 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading bersama dengan Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar tanggal 01 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kompleks BTN Lino Maloga, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan

**Halaman 3 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yang pada saat itu menghampiri Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong lalu pada saat korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur bertemu dengan Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut pada saat itu korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menuduh korban Harun Bin Amiruddin Alias Harun ada masuk ke dalam rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur (mencuri) tetapi pada saat itu Harun Bin Amiruddin Alias Harun tidak mengakui bahwa bukan Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang masuk ke dalam rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur (mencuri) atas perkataan Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut belum membuat korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur puas lalu korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menjewer telinga Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan menendang lutut Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun bahwa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur akan tempeleng (menampar) korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur apabila bohong sambil korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengatakan lagi kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan perkataan "satu keluarga memang suka mencuri dan memang keluarga (keturunan) pencuri" kemudian atas perkataan dari korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tersebut membuat Harun Bin Amiruddin Alias Harun sakit hati dan pulang ke rumah sambil menangis karena dibilang keluarga (keturunan) pencuri kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun menceritakan hal tersebut kepada kakaknya yaitu Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading dan ibunya yaitu Saida Binti Tager Alias Mama Sading bahwa dirinya telah dipukul dan dibilang keluarga pencuri lalu atas perkataan tersebut membuat Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading emosi dan menyuruh Harun Bin Amiruddin Alias Harun memukul korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan perkataan "Tidak maluko itu nabilangi orang keluarga pencuri pergiko pukul itu orang (korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur)" tetapi pada saat itu Saida Binti Tager Alias Mama Sading menyampaikan "jangan" tetapi pada

**Halaman 4 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu dilarang oleh Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading dengan tetap menyuruh Harun Bin Amiruddin Alias Harun memukul korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dan memberi pelajaran korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur karena telah menghina Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun "Biarkanmi Tomi itu Harun pergi Naurusi Urusanna Sendiri karena berjanji sendiri" padahal pada saat itu Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading mengetahui apabila memukul orang atau menyakiti orang akan membuat orang lain luka atau bahkan meninggal dunia tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading dengan menyuruh Harun Bin Amiruddin Alias Harun memukul korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dan memberi pelajaran korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, atas suruhan dan persetujuan dari Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading tersebut membuat Harun Bin Amiruddin Alias Harun menjadi berani untuk memukul dan memberi pelajaran korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan persetujuan dari Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading lalu merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan mempersiapkan diri untuk menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengambil sebuah alat tajam berupa sebuah parang yang akan ditikamkan (diayunkan) ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, niat untuk menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sudah direncanakan oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun karena pada saat itu Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengetahui apabila diarahkan (ditikamkan) ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dapat membahayakan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan membawa alat tajam berupa parang yang akan ditikamkan (diayunkan) ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur lalu Harun Bin Amiruddin Alias Harun menuju rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sambil membawa alat tajam (parang) yang pada saat itu rumahnya tidak jauh dari rumah yang pada saat itu ditempati oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang pada saat dilihat dan diketahui oleh Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding (bapak

Halaman 5 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kandung Harun Bin Amiruddin Alias Harun), saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril tetapi tidak dilarang (tidak dicegah) oleh Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi M.Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril padahal Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril mengetahui apabila korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengalami luka akibat terkena parang diayunkan oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut maka dapat mengakibatkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur meninggal dunia, kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun mendobrak pintu rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan menendang pintu rumah hingga terbuka dan berteriak "Dimanako Bapak Sifa" tidak lama kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun bertemu dengan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yang pada saat itu berusaha menyuruh Harun Bin Amiruddin Alias Harun keluar rumah kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun lalu mengayunkan parang yang dipegang ditangannya dan mengenai ketiak dan tangan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun menendang perut dan memukul pelipis (kepala) korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan parang lagi ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga parang yang diayunkan tersebut mengenai kepala, tubuh, lengan tangan kiri (tangan) dan tubuh samping kiri korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga mengakibatkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur langsung jatuh, yang pada saat Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan parang ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tersebut pada saat itu dilihat oleh Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading di tempat tersebut sambil membawa parang yang disertai oleh saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, yang pada saat itu sudah melihat dan datang di tempat tersebut tetapi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin tidak mencegah perbuatan dari Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang pada saat itu

**Halaman 6 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengayunkan parang ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur lalu saksi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun agar melanjutkan untuk memarangi parang ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun yaitu "selesaikanmi urusanmu kau sendiri" dan pada saat itu Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin menyetujui perbuatan Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan membiarkan Harun Bin Amiruddin Alias Harun memarangi korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan juga tidak memberi pertolongan kepada korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur agar tidak diparangi oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang juga pada saat berdiri mengelilingi korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak dapat melarikan diri dari tempat tersebut kemudian atas perkataan, dukungan dan persetujuan dari saksi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading tersebut dan juga disetujui dan didukung oleh saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril, saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin yang pada saat berdiri mengelilingi korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak dapat melarikan diri dari tempat tersebut yang sebelumnya juga sudah menjadi niat (rencana) agar Harun Bin Amiruddin Alias Harun dapat menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan membiarkan membawa parang dan menaruh untuk memukul korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur lalu Harun Bin Amiruddin Alias Harun melanjutkan kembali mengayunkan parang ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dan ayunan parang Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut mengenai tubuh (punggung), lengan, kepala dan kaki korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak berdaya yang pada saat itu juga dilihat oleh saksi Nurul Bin Sahar Alias Mama Syahrul kemudian setelah melihat korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sudah dalam keadaan tidak

**Halaman 7 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya, penuh luka dan berdarah lalu Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan saksi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin lalu pergi meninggalkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur untuk diberi pengobatan atau dibawa ke rumah sakit tetapi korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dibiarkan dalam keadaan penuh luka dan berdarah pada tubuh, kepala, tangan dan kaki korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding dan Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut mengakibatkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum korban No. 029/VER/RSUD/V/2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali yang ditandatangani oleh dr. Hj. Maryani dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yaitu:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Hidung dan Telinga:
- Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala ada 3 (tiga) luka disertai perdarahan aktif:
  1. Dari dahi sampai kepala atas kanan dengan ukuran panjang 18 cm lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
  2. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
  3. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 9 (sembilan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;

Dada, Pundak & Punggung:

- Nampak luka robek pada pundak kiri bagian depan dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter lebar 7 (tujuh) centimeter dalam 4 (empat) centimeter (sampai tulang);
  - Nampak luka robek pada daerah mid axilla (bawah ketiak kiri) dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 6 (enam) centimeter dalam sampai rongga dada;
  - Nampak luka robek pada daerah punggung arah melintang (tulang belakang terpotong) dengan ukuran panjang 27 (dua puluh tujuh) lebar 6 (enam) centimeter dalam 6 (enam) centimeter disertai perdarahan aktif;
- Perut, Pinggang dan Bokong:

Halaman 8 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nampak luka robek pada daerah bokong ( 2 luka robek) masing-masing dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Anggota gerak Atas:

- Nampak luka robek pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan tangan kiri bagian atas bagian bawah dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter lebar 2 (dua) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek/ terpotong pada jari telunjuk, jari tengah, jari telunjuk tangan kiri;

Anggota Gerak Bawah:

- Nampak luka robek pada daerah betis kaki kiri dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tulang;

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam yang bisa mengakibatkan meninggal dunia akibat perdarahan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

ia terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading bersama dengan Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar tanggal 01 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kompleks BTN Lino Maloga, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yang pada saat itu menghampiri Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang pada saat itu sedang

**Halaman 9 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong lalu pada saat korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur bertemu dengan Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut pada saat itu korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menuduh korban Harun Bin Amiruddin Alias Harun ada masuk ke dalam rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur (mencuri) tetapi pada saat itu Harun Bin Amiruddin Alias Harun tidak mengakui bahwa bukan Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang masuk ke dalam rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur (mencuri) atas perkataan Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut belum membuat korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur puas lalu korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menjewer telinga Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan menendang lutut Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun bahwa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur akan tempeleng (menampar) korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur apabila bohong sambil korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patu rmengatakan lagi kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan perkataan "satu keluarga memang suka mencuri dan memang keluarga (keturunan) pencuri" kemudian atas perkataan dari korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tersebut membuat Harun Bin Amiruddin Alias Harun sakit hati dan pulang ke rumah sambil menangis karena dibilang keluarga (keturunan) pencuri kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun menceritakan hal tersebut kepada kakaknya yaitu Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading dan ibunya yaitu Saida Binti Tager Alias Mama Sading bahwa dirinya telah dipukul dan dibilang keluarga pencuri lalu atas perkataan tersebut membuat Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading emosi dan menyuruh Harun Bin Amiruddin Alias Harun memukul korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan perkataan "Tidak maluko itu nabilangi orang keluarga pencuri pergiko pukul itu orang (korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur)" tetapi pada saat itu Saida Binti Tager Alias Mama Sading menyampaikan "jangan" tetapi pada saat itu dilarang oleh Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading dengan tetap menyuruh Harun Bin Amiruddin Alias Harun memukul korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dan memberi pelajaran korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur karena telah menghina Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun

Halaman 10 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Biarkanmi Tomi itu Harun pergi Naurusi Urusanna Sendiri karena berjanji sendiri”, atas suruhan dan persetujuan dari Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading tersebut membuat Harun Bin Amiruddin Alias Harun menjadi berani untuk memukul dan memberi pelajaran korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan persetujuan dari Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading lalu merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan mempersiapkan diri untuk menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengambil sebuah alat tajam berupa sebuah parang yang akan ditikamkan (diayunkan) ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, niat untuk menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sudah direncanakan oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun karena pada saat itu Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengetahui apabila diarahkan (ditikamkan) ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dapat membahayakan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan membawa alat tajam berupa parang yang akan ditikamkan (diayunkan) ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur lalu Harun Bin Amiruddin Alias Harun menuju rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sambil membawa alat tajam (parang) yang pada saat itu rumahnya tidak jauh dari rumah yang pada saat itu ditempati oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang pada saat dilihat dan diketahui oleh saksi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding (bapak kandung Harun Bin Amiruddin Alias Harun), saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril tetapi tidak dilarang (tidak dicegah) oleh Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi M.Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril padahal Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril mengetahui apabila korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengalami luka akibat terkena parang diayunkan oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut maka dapat mengakibatkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur meninggal dunia, kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun mendobrak pintu rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan menendang pintu rumah hingga terbuka dan berteriak “Dimanako Bapak Sifa” tidak lama kemudian Harun Bin

Halaman 11 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Amiruddin Alias Harun bertemu dengan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yang pada saat itu berusaha menyuruh Harun Bin Amiruddin Alias Harun keluar rumah kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun lalu mengayunkan parang yang dipegang ditangannya dan mengenai ketiak dan tangan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun menendang perut dan memukul pelipis (kepala) korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan parang lagi ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga parang yang diayunkan tersebut mengenai kepala, tubuh, lengan tangan kiri (tangan) dan tubuh samping kiri korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga mengakibatkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur langsung jatuh, yang pada saat Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan parang ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tersebut pada saat itu dilihat oleh Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading ditempat tersebut sambil membawa parang yang disertai oleh saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M.Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, yang pada saat itu sudah melihat dan datang ditempat tersebut tetapi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin tidak mencegah perbuatan dari Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang pada saat itu mengayunkan parang ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur lalu saksi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun agar melanjutkan untuk memarangi parang ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun yaitu "selesaikanmi urusanmu kau sendiri" dan pada saat itu Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin menyetujui perbuatan Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan membiarkan Harun Bin Amiruddin Alias Harun memarangi korban Paturusi, S.Kep. Bin H.

**Halaman 12 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syamsuddin Alias Patur dengan juga tidak memberi pertolongan kepada korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur agar tidak diparangi oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang juga pada saat berdiri mengelilingi korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak dapat melarikan diri dari tempat tersebut kemudian atas perkataan, dukungan dan persetujuan dari saksi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading tersebut dan juga disetujui dan didukung oleh saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril, saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin yang pada saat berdiri mengelilingi korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak dapat melarikan diri dari tempat tersebut yang sebelumnya juga sudah menjadi niat (rencana) agar Harun Bin Amiruddin Alias Harun dapat menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan membiarkan membawa parang dan menuruh untuk memukul korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur lalu Harun Bin Amiruddin Alias Harun melanjutkan kembali mengayunkan parang kearah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dan ayunan parang Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut mengenai tubuh (punggung), lengan, kepala dan kaki korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak berdaya yang pada saat itu juga dilihat oleh saksi Nurul Bin Sahar Alias Mama Syahrul kemudian setelah melihat korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sudah dalam keadaan tidak berdaya, penuh luka dan berdarah lalu Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan saksi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin lalu pergi meninggalkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur untuk diberi pengobatan atau dibawa ke rumah sakit tetapi korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dibiarkan dalam keadaan penuh luka dan berdarah pada tubuh, kepala, tangan dan kaki korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;

**Halaman 13 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding dan Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut mengakibatkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum korban No. 029/VER/RSUD/V/2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali yang ditandatangani oleh dr. Hj. Maryani dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yaitu:

## Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Hidung dan Telinga:
- Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala ada 3 (tiga) luka disertai perdarahan aktif:
  1. Dari dahi sampai kepala atas kanan dengan ukuran panjang 18 cm lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
  2. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
  3. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 9 (sembilan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;

## Dada, Pundak & Punggung:

- Nampak luka robek pada pundak kiri bagian depan dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter lebar 7 (tujuh) centimeter dalam 4 (empat) centimeter (sampai tulang);
- Nampak luka robek pada daerah mid axilla (bawah ketiak kiri) dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 6 (enam) centimeter dalam sampai rongga dada;
- Nampak luka robek pada daerah punggung arah melintang (tulang belakang terpotong) dengan ukuran panjang 27 (dua puluh tujuh) lebar 6 (enam) centimeter dalam 6 (enam) centimeter disertai perdarahan aktif;

## Perut, Pinggang dan Bokong:

- Nampak luka robek pada daerah bokong ( 2 luka robek) masing-masing dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;

## Anggota gerak Atas:

- Nampak luka robek pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan tangan kiri bagian atas bagian bawah dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter lebar 2 (dua) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Halaman 14 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nampak luka robek/ terpotong pada jari telunjuk, jari tengah, jari telunjuk tangan kiri;

Anggota Gerak Bawah:

- Nampak luka robek pada daerah betis kaki kiri dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tulang;

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam yang bisa mengakibatkan meninggal dunia akibat perdarahan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

ia terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading bersama dengan Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar tanggal 01 Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kompleks BTN Lino Maloga, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yang pada saat itu menghampiri Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong lalu pada saat korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur bertemu dengan Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut pada saat itu korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menuduh Harun Bin Amiruddin Alias Harun ada masuk ke dalam rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur (mencuri) tetapi pada saat itu Harun Bin Amiruddin Alias Harun tidak mengakui bahwa bukan Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang masuk ke dalam rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur (mencuri) atas perkataan Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut belum membuat korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur puas lalu

Halaman 15 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menjewer telinga Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan menendang lutut Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun bahwa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur akan tempeleng (menampar) korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur apabila bohong sambil korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patu rmengatakan lagi kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan perkataan "satu keluarga memang suka mencuri dan memang keluarga (keturunan) pencuri" kemudian atas perkataan dari korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tersebut membuat Harun Bin Amiruddin Alias Harun sakit hati dan pulang ke rumah sambil menangis karena dibilang keluarga (keturunan) pencuri kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun menceritakan hal tersebut kepada kakaknya yaitu Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading dan ibunya yaitu Saida Binti Tager Alias Mama Sading bahwa dirinya telah dipukul dan dibilang keluarga pencuri lalu atas perkataan tersebut membuat Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading emosi dan menyuruh Harun Bin Amiruddin Alias Harun memukul korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan perkataan "Tidak maluko itu nabilangi orang keluarga pencuri pergiko pukul itu orang (korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur)" tetapi pada saat itu Saida Binti Tager Alias Mama Sading menyampaikan "jangan" tetapi pada saat itu dilarang oleh Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading dengan tetap menyuruh Harun Bin Amiruddin Alias Harun memukul korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dan memberi pelajaran korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur karena telah menghina Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun "Biarkanmi Tomi itu Harun pergi Naurusi Urusanna Sendiri karena berjanji sendiri", atas suruhan dan persetujuan dari Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading tersebut membuat Harun Bin Amiruddin Alias Harun menjadi berani untuk memukul dan memberi pelajaran korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan persetujuan dari Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading lalu merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan mempersiapkan diri untuk menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengambil sebuah alat tajam berupa sebuah parang yang akan ditikamkan (diayunkan) ke arah korban Paturusi,

**Halaman 16 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, niat untuk menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sudah direncanakan oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun karena pada saat itu Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengetahui apabila diarahkan (ditikamkan) ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dapat membahayakan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tetapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan membawa alat tajam berupa parang yang akan ditikamkan (diayunkan) ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur lalu Harun Bin Amiruddin Alias Harun menuju rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sambil membawa alat tajam (parang) yang pada saat itu rumahnya tidak jauh dari rumah yang pada saat itu ditempati oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang pada saat dilihat dan diketahui oleh saksi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding (bapak kandung Harun Bin Amiruddin Alias Harun), saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril tetapi tidak dilarang (tidak dicegah) oleh Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril padahal Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril mengetahui apabila korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengalami luka akibat terkena parang diayunkan oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut maka dapat mengakibatkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur meninggal dunia, kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun mendobrak pintu rumah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan menendang pintu rumah hingga terbuka dan berteriak "Dimanako Bapak Sifa" tidak lama kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun bertemu dengan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yang pada saat itu berusaha menyuruh Harun Bin Amiruddin Alias Harun keluar rumah kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun lalu mengayunkan parang yang dipegang ditangannya dan mengenai ketiak dan tangan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun menendang perut dan memukul pelipis (kepala) korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur kemudian Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan parang lagi ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga parang yang diayunkan tersebut mengenai kepala, tubuh, lengan tangan kiri (tangan) dan tubuh samping kiri korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin

Halaman 17 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Patur hingga mengakibatkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur langsung jatuh, yang pada saat Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan parang ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tersebut pada saat itu dilihat oleh Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading ditempat tersebut sambil membawa parang yang disertai oleh saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, yang pada saat itu sudah melihat dan datang ditempat tersebut tetapi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M.Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin tidak mencegah perbuatan dari Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang pada saat itu mengayunkan parang ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur lalu saksi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun agar melanjutkan untuk memarangi parang kearah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading mengatakan kepada Harun Bin Amiruddin Alias Harun yaitu "selesaikanmi urusanmu kau sendiri" dan pada saat itu Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin menyetujui perbuatan Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan membiarkan Harun Bin Amiruddin Alias Harun memarangi korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan juga tidak memberi pertolongan kepada korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur agar tidak diparangi oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang juga pada saat berdiri mengelilingi korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak dapat melarikan diri dari tempat tersebut kemudian atas perkataan, dukungan dan persetujuan dari saksi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading tersebut dan juga disetujui dan didukung oleh saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril, saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin yang pada saat berdiri

**Halaman 18 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengelilingi korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak dapat melarikan diri dari tempat tersebut yang sebelumnya juga sudah menjadi niat (rencana) agar Harun Bin Amiruddin Alias Harun dapat menghilangkan nyawa korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan membiarkan membawa parang dan menuruh untuk memukul korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur lalu Harun Bin Amiruddin Alias Harun melanjutkan kembali mengayunkan parang ke arah korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dan ayunan parang Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut mengenai tubuh (punggung), lengan, kepala dan kaki korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak berdaya yang pada saat itu juga dilihat oleh saksi Nurul Bin Sahar Alias Mama Syahrul kemudian setelah melihat korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sudah dalam keadaan tidak berdaya, penuh luka dan berdarah lalu Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan saksi Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan saksi Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin lalu pergi meninggalkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dengan tanpa memberi pertolongan kepada korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur untuk diberi pengobatan atau dibawa ke rumah sakit tetapi korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dibiarkan dalam keadaan penuh luka dan berdarah pada tubuh, kepala, tangan dan kaki korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sa'ding dan Harun Bin Amiruddin Alias Harun tersebut mengakibatkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengalami luka dan akibat luka tersebut mengakibatkan korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu Visum Et Repertum korban No. 029/VER/RSUD/V/2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali yang ditandatangani oleh dr. Hj. Maryani dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yaitu:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Hidung dan Telinga:

**Halaman 19 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala ada 3 (tiga) luka disertai perdarahan aktif:
  1. Dari dahi sampai kepala atas kanan dengan ukuran panjang 18 cm lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
  2. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
  3. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 9 (sembilan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;

Dada, Pundak & Punggung:

- Nampak luka robek pada pundak kiri bagian depan dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter lebar 7 (tujuh) centimeter dalam 4 (empat) centimeter (sampai tulang);
- Nampak luka robek pada daerah mid axilla (bawah ketiak kiri) dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 6 (enam) centimeter dalam sampai rongga dada;
- Nampak luka robek pada daerah punggung arah melintang (tulang belakang terpotong) dengan ukuran panjang 27 (dua puluh tujuh) lebar 6 (enam) centimeter dalam 6 (enam) centimeter disertai perdarahan aktif;

Perut, Pinggang dan Bokong:

- Nampak luka robek pada daerah bokong ( 2 luka robek) masing-masing dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Anggota gerak Atas:

- Nampak luka robek pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan tangan kiri bagian atas bagian bawah dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter lebar 2 (dua) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek/ terpotong pada jari telunjuk, jari tengah, jari telunjuk tangan kiri;

Anggota Gerak Bawah:

- Nampak luka robek pada daerah betis kaki kiri dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tulang;

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam yang bisa mengakibatkan meninggal dunia akibat perdarahan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana pasal 351 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Halaman 20 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter, dan salah satu sisinya tajam dan pada bagian ujungnya runcing yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centimeter, dan tajam pada satu sisi dan tumpul pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter, dan salah satu sisinya tajam dan pada bagian ujungnya runcing yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar sarung warna ungu bermotif kotak-kotak dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek, warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam, lengan panjang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Binti Sahar Alias Mama Syahrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.00 Wita., bertempat di teras rumah depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
  - Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama-sama dengan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, Saida Binti Tager Alias Mama Sading dan terdakwa;

**Halaman 21 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Harun Bin Amiruddin Alias Harun, terdakwa, Adam Bin Amiruddin dan Lukman Bin Amiruddin adalah anak kandungnya Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading sedangkan Saida Binti Tager Alias Mama Sading adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi yang saat itu sedang berada di dalam rumah saksi yang jaraknya berdekatan dengan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saat itu tiba-tiba terdengar suara papan dipukul, mendengar suara tersebut saksi selanjutnya keluar dari rumah, saat saksi keluar dari dalam rumah saksi melihat di depan teras rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama-sama dengan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, Saida Binti Tager Alias Mama Sading dan terdakwa mengerumuni Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa saat itu saksi melihat Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke arah tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, atas hal tersebut Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya, saat bersamaan terdakwa membawa parang namun saat itu saksi tidak melihat dengan jelas apakah terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya ke tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur atau tidak, sedangkan Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin dan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading saat itu masing-masing dengan menggunakan tangannya bersama-sama memukul beberapa bagian tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, sedangkan Saida Binti Tager Alias Mama Sading berdiri di depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa oleh karena posisinya seperti itu mengakibatkan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak dapat melarikan diri keluar dari rumahnya;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi berteriak meminta pertolongan, mendengar teriakan saksi, saat itu Hasni Alias Ibu Halik Binti Musa yang rumahnya juga berdekatan dengan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, keluar dari dalam rumahnya dan selanjutnya berdiri di depan rumahnya;
- Bahwa saat itu Hasni Alias Ibu Halik Binti Musa bertanya kepada Saida Binti Tager Alias Mama Sading ada peristiwa apa yang dijawab oleh saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading telah membuat malu keluarganya, sesaat kemudian saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading berteriak meminta agar

**Halaman 22 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan anggota keluarga lainnya mengakhiri aksinya dan cepat meninggalkan tempat tersebut, mendengar ucapan tersebut selanjutnya Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin dan terdakwa berlari menuju ke bagian belakang rumah Sading Bin Amiruddin Alias Sading;

- Bahwa selanjutnya saksi bergegas mendekat ke tempat terjadinya peristiwa tersebut, di teras depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saksi melihat Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tergeletak tidak sadarkan diri dengan mengalami luka-luka pada sejumlah bagian tubuhnya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi kembali berteriak meminta pertolongan warga, sesaat kemudian datang sejumlah warga ke tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sejumlah warga berdatangan dan selanjutnya membawa Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk menjalani perawatan dan penanganan lebih lanjut, namun karena luka-luka yang dialaminya parah sesaat kemudian Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara Terdakwa dan keluarganya dengan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sampai akhirnya terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan adegan rekonstruksi sebagaimana yang termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa posisi bagian depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur berhadapan dengan bagian belakang rumah yang ditempati terdakwa, sedangkan bagian depan rumah terdakwa berhadapan dengan bagian depan rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading;
- Bahwa saat barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, saksi mengatakan tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya;

2. Saksi Burhanuddin Bin Abd. Kadir Alias Burhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.00 Wita., bertempat di teras depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto,

**Halaman 23 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa tersebut pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.05 Wita., saksi yang saat itu sedang berada di dalam rumah saksi yang terletak di Jalan Poros Basseang, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saat itu tetangga saksi yang bernama Sahar datang dan menceritakan kepada saksi telah terjadi peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa mendengar kabar tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Sahar menuju ke rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur karena isteri Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur adalah adik kandung saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saksi mendapati Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur berada di teras depan rumahnya dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri dengan mengalami luka dan mengeluarkan darah pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa saat itu Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sendirian di rumahnya karena isterinya dengan mengajak anaknya sedang bertugas di rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah warga mengangkat tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dan selanjutnya membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk menjalani perawatan dan penanganan lebih lanjut, namun karena luka-luka yang dialaminya parah sesaat kemudian Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi Nurul Bin Sahar Alias Mama Syahrul bercerita kepada saksi bahwa pelaku pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur adalah terdakwa bersama dengan sejumlah anggota keluarganya;
- Bahwa lebih lanjut saksi Nurul Bin Sahar Alias Mama Syahrul menceritakan melihat peristiwa tersebut dari rumahnya yang jaraknya berdekatan dengan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa sebelumnya Mustafa yang merupakan saudara saksi pernah bercerita kepada saksi bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29

**Halaman 24 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, malam hari, isteri Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menghubungi Mustafa dan bercerita kepada Mustafa bahwa salah satu anak dari Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading memanjat rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur saat Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sedang tidak berada di rumahnya;

- Bahwa posisi bagian depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur berhadapan dengan bagian belakang rumah yang ditempati terdakwa, sedangkan bagian depan rumah terdakwa berhadapan dengan bagian depan rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading;
- Bahwa saat barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, saksi mengatakan tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hasni Alias Ibu Halik Binti Musa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.00 Wita., bertempat di teras rumah depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di dalam rumahnya, sesaat kemudian tiba-tiba saksi mendengar saksi Nurul Binti Sahar Alias Mama Syahrul berulang-ulang berteriak meminta pertolongan, mendengar teriakan tersebut selanjutnya saksi bergegas keluar dari dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi selanjutnya menuju ke depan pintu pagar, saat akan membuka kawat pengikat pintu pagar, saat itu terdengar suara seorang perempuan yang menanyakan keberadaan suami saksi, saat itu saksi tidak melihat perempuan yang mengucapkan pertanyaan tersebut, atas pertanyaan tersebut saksi menjawab suaminya sedang di Makassar, beberapa saat kemudian saksi berhasil membuka pintu pagar rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi Nurul Binti Sahar Alias Mama Syahrul yang sebelumnya berdiri di depan rumahnya juga berjalan menuju ke jalan, saat itu saksi melihat pintu depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurul Binti Sahar Alias Mama Syahrul mendekat ke arah rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, di teras depan rumah tersebut saksi Nurul Binti Sahar Alias Mama Syahrul melihat Paturusi,

Halaman 25 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tergeletak tidak sadarkan diri dengan mengalami luka-luka pada sejumlah bagian tubuhnya dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saat itu saksi Nurul Binti Sahar Alias Mama Syahrul kembali berteriak meminta pertolongan warga, sesaat kemudian datang sejumlah warga ke tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sejumlah warga berdatangan dan selanjutnya membawa Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk menjalani perawatan dan penanganan lebih lanjut, namun karena luka-luka yang dialaminya parah sesaat kemudian Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya yang pada diri Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sampai akhirnya terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan adegan rekonstruksi sebagaimana yang termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa posisi bagian depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur berhadapan dengan bagian belakang rumah yang ditempati terdakwa, sedangkan bagian depan rumah terdakwa berhadapan dengan bagian depan rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading;
- Bahwa saat barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, saksi mengatakan tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 18.30 Wita., bertempat di teras depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya peristiwa tersebut, saksi baru mengetahuinya pada saat saksi mendengar saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun berteriak;
  - Bahwa Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading adalah suaminya saksi, sedangkan Harun Bin Amiruddin Alias Harun, Adam Bin Amiruddin, Lukman

Halaman 26 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Amiruddin dan terdakwa adalah anak kandungnya Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading dengan saksi;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi saat diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini adalah tidak benar karena saksi saat itu dipaksa dan ditekan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan pernah memberikan keterangan di persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Bin Amiruddin Alias Harun, saat memberikan keterangan tersebut saksi dalam keadaan bebas, tidak dipaksa ataupun ditekan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) bilah parang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 18.30 Wita., bertempat di teras depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading adalah bapak kandungnya saksi, sedangkan terdakwa, Adam Bin Amiruddin dan Lukman Bin Amiruddin adalah saudara kandung saksi dan saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading adalah ibu kandung saksi;
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini dan sebagai terdakwa dalam perkara lain oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan saksi saat diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik adalah tidak benar karena saksi saat itu dipaksa dan ditekan dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi sebelumnya membenarkan pernah memberikan keterangan di persidangan dalam perkara atas nama saksi sebagai terdakwanya, saat memberikan keterangan sebagai terdakwa tersebut saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas, tidak dipaksa dan tidak ditekan dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa setelah saksi dikonfrontir dengan yang memeriksanya dipenyidikan selanjutnya saksi mengubah keterangannya dan bersesuaian dengan

Halaman 27 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saksi sebagaimana keterangannya sebagai terdakwa dalam perkaranya sebelumnya;

- Bahwa adapun keterangannya saksi sebagai terdakwa dalam perkaranya adalah sebagai berikut, bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.00 Wita., bertempat di teras rumah depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 16.00 Wita., saksi bersama dengan dan M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong menonton bola di Lapangan Gernas, pada saat berada di lapangan tersebut Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur datang menghampiri saksi, selanjutnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur marah-maraha dengan mengatakan saksi ada masuk ke rumahnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tanpa seijinnya, selain itu Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengancam akan menempeleng saksi jika berbohong, atas hal tersebut saat itu saksi membantah melakukan hal yang dituduhkan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, selanjutnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menyentil telinga dan menendang lutut saksi, saat itu Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengatakan saksi dan keluarganya merupakan keturunan pencuri;
- Bahwa mendengar ucapan dan perlakuan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tersebut, saksi, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong dan merasa dipermalukan dan sakit hati;
- Bahwa M. Sahril Bin Amiruddin adalah saudara kandung saksi, sedangkan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong adalah adik isterinya terdakwa;
- Bahwa sejak diperlakukan seperti tersebut timbul niat saksi membunuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur untuk membalas sakit hatinya;
- Bahwa selanjutnya saksi, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong meninggalkan lapangan menuju ke rumah yang ditempati terdakwa di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 28 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat berada di rumah tersebut M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril menceritakan sebelumnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menendang paha saksi, selanjutnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengatakan saksi dan keluarganya merupakan pencuri, mendengar hal tersebut saat itu terdakwa mengatakan "Pergimoko selalu begitu kalau orang di rumah mulawanmi tetapi kalau orang lain tidak mulawanmi";
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, di rumah tersebut saksi bercerita kepada saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading bahwa sebelumnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menendang paha saksi, selanjutnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengatakan saksi dan keluarganya merupakan pencuri, mendengar hal tersebut saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading mengatakan kepada saksi "Nanti malampi baru pergiki kerumahnya menyelesaikan persoalan kamu", selanjutnya saksi kembali ke rumah terdakwa yang letaknya berhadap dengan rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading;
- Bahwa di rumah tersebut selanjutnya berkumpul saksi, terdakwa, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril, Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong dan saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading;
- Bahwa pada saat itu saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading kembali menanyakan saksi tentang persoalan saksi dengan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saat itu saksi kembali menyampaikan sebelumnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menendang paha saksi, selanjutnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengatakan saksi dan keluarganya merupakan pencuri;
- Bahwa mendengar hal tersebut saat itu terdakwa dengan emosi mengatakan apakah saksi tidak malu dikatakan keturunan pencuri, pergi sana pukul orangnya, mendengar hal tersebut saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading melarangnya, selanjutnya terdakwa mengatakan agar membiarkan saksi pergi ngurusai urusannya sendiri karena berani sendiri;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya saksi kembali ke rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading mengambil sebilah parang yang tergantung di dalam lemari rumahnya, selanjutnya saksi keluar rumah, saat masih berada di halaman rumahnya melihat Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading berdiri di pintu rumah dan saat itu saksi juga melihat saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading berdiri di depan rumah Sading Bin Amiruddin Alias

Halaman 29 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sading, selanjutnya saksi berjalan menuju ke rumah Paturusi, S.Kep. Bin H.

Syamsuddin Alias Patur;

- Bahwa sesampainya di depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, selanjutnya saksi memanggil Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur namun tidak dijawab, karena sudah emosi selanjutnya saksi menendang pintu teras depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya saksi menendang perut dan memukul wajah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, selanjutnya saksi mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke arah tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saat itu Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur berusaha membela diri dan berteriak meminta pertolongan, saat berada di depan pintu rumahnya, selanjutnya saksi kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya berulang kali ke beberapa bagian tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, diantaranya bagian wajah, dada, punggung, pundak, bahu, bokong, tangan dan kaki;
- Bahwa pada saat saksi mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke beberapa tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, terdakwa berada di belakang saksi, saat itu terdakwa mengatakan agar saksi menyelesaikan urusannya sendiri;
- Bahwa di belakang terdakwa berdiri Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, sedangkan saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading berdiri di depan pintu pagar rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa pada saat itu kesemua keluarganya tersebut tidak ada yang berusaha menghentikan aksinya saksi mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke beberapa bagian tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa pada saat itu saksi kembali mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke beberapa bagian tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur berulang kali, selang beberapa saat kemudian terdakwa memegang tangan saksi dan mengambil sebilah parang yang sebelumnya digenggam saksi, selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah orang tersebut meninggalkan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menuju ke rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading;
- Bahwa sesampainya di rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, saat itu Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading mengatakan karena saksi

**Halaman 30 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan tersebut maka saksi akan dipenjarakan, selanjutnya terdakwa memberikan saksi sebilah parang dan dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading dan saksi menuju ke Mapolres Polewali Mandar;

- Bahwa saksi membenarkan adegan rekonstruksi sebagaimana yang termuat dalam BAP Penyidik dalam perkara saksi sebagai terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang adalah alat yang diayunkan saksi berulang kali ke beberapa bagian tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur saat terjadinya peristiwa tersebut, sebilah parang lainnya adalah parang yang diberikan oleh terdakwa sesaat setelah terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada saat saksi dan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading menuju ke Mapolres Polewali Mandar, 1 (satu) lembar baju lengan panjang adalah baju milik saksi, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Sumarli Alias Marlin Bin H. Suratmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.00 Wita., bertempat di teras rumah depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
  - Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading yang berdekatan dengan tempat terjadinya peristiwa tersebut;
  - Bahwa saksi berada di rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading sejak sekitar waktu menjelang sholat magrib, saksi saat itu mendatangi rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading bersama dengan Ndut Pramono Bin Jamiran Alias Bapak Eki;
  - Bahwa saksi bersama dengan Ndut Pramono Bin Jamiran Alias Bapak Eki berada di dalam rumah terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya bersama dengan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, sesaat kemudian saksi mendengar suara orang berteriak, selanjutnya saksi bersama dengan Ndut Pramono Bin Jamiran Alias Bapak Eki dan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading keluar rumah, saksi bersama dengan Ndut Pramono Bin Jamiran Alias Bapak Eki keluar sampai teras rumah, sedangkan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading berlari ke depan

Halaman 31 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumahnya menuju suara teriakan, selang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading bersama dengan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang saat itu membawa sebilah parang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading saat itu;
  - Bahwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading bersama dengan Harun Bin Amiruddin Alias Harun pergi meninggalkan tempat tersebut;
  - Bahwa saat berada di rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, saksi tidak ada bertemu dengan saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
7. Saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.00 Wita., bertempat di teras rumah depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
  - Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 18.30 Wita., saksi sedang berada di rumahnya bersama dengan temannya yaitu saksi Sumarli dan saksi Nduat Pramono Bin Jamiran Alias Bapak Eki minum kopi, saat itu tiba-tiba saksi mendengar suara orang berteriak "Harun jangan parangi orang", mendengar suara tersebut selanjutnya saksi keluar dari rumahnya dan melihat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun sedang berada di teras depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saat itu saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke beberapa bagian tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
  - Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi menuju ke rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, sesampainya di depan rumah tersebut selanjutnya saksi memanggil saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun agar pulang dan jangan berkelahi lagi, selanjutnya saksi mengambil sebilah parang di rumah yang ditempati terdakwa, selanjutnya saksi membawa saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun berikut sebilah parang yang baru diambilnya tersebut ke kantor kepolisian guna menyerahkan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun atas terjadinya peristiwa tersebut;

**Halaman 32 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, sedangkan saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading saat terjadinya peristiwa tersebut sedang memasak di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, terdakwa, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin dan M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril adalah anak kandung saksi, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading adalah isteri saksi, sedangkan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong adalah adik dari isterinya terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke kantor polisi, saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun menyampaikan melakukan perbuatan pembunuhan tersebut karena sebelumnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengatakan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan keluarganya merupakan keturunan pencuri;
- Bahwa saksi membantah adegan rekonstruksi sebagaimana yang termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saat barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, saksi mengatakan salah satu dari parang tersebut adalah parang yang diambil saksi dari rumah terdakwa sesaat setelah terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Ndut Pramono Bin Jamiran Alias Bapak Eki, keterangannya di Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.00 Wita., bertempat di teras rumah depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
  - Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading yang letaknya berdekatan dengan tempat terjadinya peristiwa tersebut;
  - Bahwa saksi berada di rumah terdakwa sekitar 2 (dua) menit lamanya;
  - Bahwa pada saat itu telah ada saksi Sumarli Alias Marlin Bin H. Suratmin di rumah Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, sesaat kemudian saksi

**Halaman 33 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar suara orang berteriak, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sumarli Alias Marlin Bin H. Suratmin dan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading keluar rumah, saksi bersama dengan Ndut Pramono Bin Jamiran Alias Bapak Eki keluar sampai teras rumah, sedangkan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading berlari ke depan rumahnya menuju suara teriakan, selang sekitar 5 (lima) menit kemudian datang saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading bersama dengan isterinya dan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan 2 (dua) orang saksi verbalisan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Rusmin Majid, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan untuk didengarkan keterangannya terhadap saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading terkait dengan perkara ini;
  - Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading dilakukan diruangan Satreskrim Polres Polewali Mandar;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading dalam keadaan bebas, memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan;
  - Bahwa selama pemeriksaan juga tidak ada kekerasan secara verbal maupun fisik;
  - Bahwa saat saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading memberikan keterangan didampingi oleh sejumlah anggota keluarganya;
  - Bahwa adapun teknis pemeriksaan saat itu adalah saksi mengajukan pertanyaan kepada saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading yang kemudian dijawab oleh saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, pertanyaan dan jawaban tersebutlah yang selanjutnya saksi ketik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya setelah selesai dilakukan pemeriksaan saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaannya yang dibenarkan oleh saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading dan selanjutnya saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rizal Bachtiar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan untuk didengarkan keterangannya terhadap saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun terkait dengan perkara ini;

**Halaman 34 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dilakukan di kantor Lembaga Pemasarakatan Polewali tepatnya di ruangan administrasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dalam keadaan bebas, memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan;
- Bahwa selama pemeriksaan juga tidak ada kekerasan secara verbal maupun fisik;
- Bahwa saat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun memberikan keterangan didampingi oleh pegawai Bapas, LBH Sulbar dan dari pegawai dari dinas sosial;
- Bahwa adapun teknis pemeriksaan saat itu adalah saksi mengajukan pertanyaan kepada saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang kemudian dijawab oleh saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, pertanyaan dan jawaban tersebutlah yang selanjutnya saksi ketik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya setelah selesai dilakukan pemeriksaan saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaannya yang dibenarkan oleh saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan 2 (dua) orang saksi

a de charge yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Bahtiar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 18.00 Wita., saksi bertamu ke rumah terdakwa yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi bertamu ke rumah terdakwa untuk meminta tolong terdakwa memperbaiki sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di ruang tamu rumah terdakwa bersama seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu rumah terdakwa dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi tidak sempat diperbaiki karena tiba-tiba ada orang yang berteriak dari arah rumah depan terdakwa;
- Bahwa mendengar suara teriakan tersebut saksi dan terdakwa keluar dari rumah, sesampai di luar rumah terdakwa menghampiri ibu terdakwa yang berteriak sebelumnya, selanjutnya saksi menyatakan kepada terdakwa ada

**Halaman 35 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa apa yang dijawab oleh terdakwa bahwa adiknya terdakwa telah membunuh seseorang, mendengar hal tersebut selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita., saksi bergegas meninggalkan rumah tersebut karena takut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Raramira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 18.00 Wita., saksi sedang berada di dalam rumah terdakwa yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi adalah isterinya terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertemu dengan saksi Bahtiar karena saksi terus di dalam kamar di dalam rumah terdakwa karena saksi saat itu hendak melahirkan;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian yaitu setelah waktu sholat magrib, saksi keluar dari kamar karena dipanggil oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun telah membunuh, setelah menyampaikan hal tersebut selanjutnya saksi pulang ke Polewali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 3 (tiga) buah parang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum No. 029/VER/RSUD/V/2017, tertanggal 1 Mei 2017, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, pemeriksaan dilakukan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Maryani, dokter pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

Kesadaran/Keadaan Umum : masuk UGD RSUD Polewali sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Hidung dan Telinga:

Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala ada 3 (tiga) luka disertai perdarahan aktif:

1. Dari dahi sampai kepala atas kanan dengan ukuran panjang 18 (delapan belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
2. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
3. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 9 (sembilan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;

Dada, Pundak dan Punggung:

Halaman 36 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nampak luka robek pada pundak kiri bagian depan dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter lebar 7 (tujuh) centimeter dalam 4 (empat) centimeter sampai tulang;
- Nampak luka robek pada daerah mid axilla (bawah ketiak kiri) dengan ukuran panjang 14 empat belas) centimeter lebar 6 (enam) centimeter dalam sampai rongga dada;
- Nampak luka robek pada daerah punggung arah melintang (tulang belakang terpotong) dengan ukuran panjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter lebar 6 (enam) centimeter dalam 6 (enam) centimeter disertai perdarahan aktif;

Perut, Pinggang dan Bokong:

- Nampak luka robek pada daerah bokong ( 2 (dua) luka robek) masing-masing dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Anggota Gerak Atas:

- Nampak luka robek pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan tangan kiri bagian atas bagian bawah dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter lebar 2 (dua) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek/ terpotong pada jari telunjuk, jari tengah, jari telunjuk tangan kiri

Anggota Gerak Bawah:

- Nampak luka robek pada daerah betis kaki kiri dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tulang;

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam yang bisa mengakibatkan meninggal dunia akibat perdarahan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut, Majelis Hakim dapat menerimanya dan turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.00 Wita., bertempat di teras rumah depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang terletak di Kompleks BTN Lino Malloga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;

Halaman 37 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa, saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, Adam Bin Amiruddin dan Lukman Bin Amiruddin adalah bersaudara kandung, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading adalah bapak kandung terdakwa dan saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa membantah semua keterangannya di Penyidik baik sebagai terdakwa dalam perkara ini maupun sebagai saksi dalam perkara lain;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 17.00 Wita., terdakwa bersama dengan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong sedang berada di rumah terdakwa mengumpulkan botol plastik bekas;
- Bahwa pada saat itu M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril bercerita kepada terdakwa bahwa sebelumnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun telah dipukul oleh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, selain itu Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengatakan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan keluarganya adalah pencuri, mendengar hal tersebut saat itu terdakwa mengatakan agar jangan menceritakan hal tersebut di rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita., terdakwa menyuruh saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong berhenti mengumpulkan botol plastik bekas dan menyuruh mereka mandi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong main kartu, namun selanjutnya terhenti karena ribut;
- Bahwa selanjutnya sesaat kemudian sekitar pukul 19.00 Wita., pada saat terdakwa keluar dari rumahnya bertemu dengan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun yang saat itu membawa sebilah parang, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengapa membawa sebilah parang yang dijawab oleh saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bahwa ia telah membunuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan isteri terdakwa ke Polewali;
- Bahwa sebelum bermain kartu terdakwa sempat menerima 2 (dua) orang tamu yang datang ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ingat jam berapa tamu tersebut datang;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun sebagai

**Halaman 38 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwanya, terdakwa membenarkan keterangannya pada saat pemeriksaan tersebut dan saat memberikan keterangan dalam keadaan bebas, tanpa adanya paksaan dan tekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.00 Wita., bertempat di depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading dan terdakwa berada di tempat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut posisi saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur saling berhadapan, sedangkan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading dan terdakwa posisinya mengerumuni Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa terdakwa, saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin dan M. Sahril Bin Amiruddin adalah bersaudara kandung, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading adalah bapak kandung terdakwa, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading adalah ibu kandung terdakwa, sedangkan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong adalah adik isterinya terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan sebilah parang yang dibawa sebelumnya ke arah beberapa bagian tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur diantaranya bagian kepala, wajah, dada, punggung, pundak, bahu, bokong, tangan dan kaki, hal tersebut dilakukan berulang kali oleh saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 16.00 Wib., saat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun sedang bersama dengan M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong berada di lapangan bola Gernas, tiba-tiba Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur datang menghampiri saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, selanjutnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur marah-marah dengan mengatakan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun ada masuk ke rumahnya Paturusi,

**Halaman 39 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tanpa seijinnya, selain itu Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengancam akan menempeleng saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun jika berbohong, atas hal tersebut saat itu saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun membantah melakukan hal yang dituduhkan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, selanjutnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menyentil telinga dan menendang lutut saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, saat itu Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengatakan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan keluarganya merupakan keturunan pencuri;

- Bahwa oleh karena dipermalukan dengan diperlakukan dan dikatakan seperti tersebut di atas di depan umum mengakibatkan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong dendam, malu dan sakit hati;
- Bahwa sejak diperlakukan seperti tersebut timbul niat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun membunuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur untuk membalas sakit hatinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah tersebut saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun menceritakan perlakuan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun pulang ke rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, saat itu saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun juga menceritakan hal tersebut kepada saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, mendengar cerita saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading juga merasa sakit hati dan merasa dipermalukan oleh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saat itu saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading mengatakan kepada saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun "Nanti malampi baru pergiki kerumahnya menyelesaikan persoalan kamu", selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun kembali ke rumah terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading;
- Bahwa di rumah tersebut selanjutnya berkumpul saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, terdakwa, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril, Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong dan saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading;
- Bahwa pada saat itu saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading kembali menanyakan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun tentang persoalan saksi

Halaman 40 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saat itu saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun kembali menyampaikan sebelumnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menendang paha saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, selanjutnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengatakan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan keluarganya merupakan pencuri;

- Bahwa mendengar hal tersebut saat itu terdakwa dengan nada emosi mengatakan apakah saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun tidak malu dikatakan keturunan pencuri, pergi sana pukul orangnya, mendengar hal tersebut saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading melarangnya, selanjutnya terdakwa mengatakan agar membiarkan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun pergi ngurusi urusannya sendiri karena berani sendiri;
- Bahwa mendapat dukungan dari keluarganya makin meneguhkan niat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun untuk membalas rasa sakit hatinya kepada Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun kembali ke rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, sesampainya di rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengambil sebilah parang yang berada di rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, saat itu saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun keluar rumah berjalan menuju ke rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa sesampainya di depan depan pintu rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun berteriak menyuruh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur agar keluar dari dalam rumahnya, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun menendang pintu rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga terbuka;
- Bahwa pada saat itu terdakwa, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading dan terdakwa berdatangan dan langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun menendang perut dan memukul wajah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke arah tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saat itu Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur

Halaman 41 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membela diri dan berteriak meminta pertolongan, saat berada di depan pintu rumahnya, selanjutnya saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading dan terdakwa mendekat dan mengerumini Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin tidak memiliki peluang untuk melarikan diri;

- Bahwa setelah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur terjatuh, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading mengatakan agar saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun menyelesaikan urusannya tersebut, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan sebilah parang yang dibawanya berulang kali ke bagian tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;
- Bahwa pada saat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun kembali melakukan aksinya tersebut terdakwa dan yang lainnya tidak ada mencegahnya;
- Bahwa setelah melakukan aksinya tersebut saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun berikut saksi saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading dan terdakwa berlari meninggalkan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, menuju ke rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading selanjutnya memberikan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun sebilah parang dan dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading bersama saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun menuju ke Mapolres Polewali Mandar;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum No. 029/VER/RSUD/V/2017, tertanggal 1 Mei 2017, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, pemeriksaan dilakukan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Maryani, dokter pada rumah sakit tersebut, dengan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Hasil Pemeriksaan Fisik:  
Kesadaran/Keadaan Umum : masuk UGD RSUD Polewali sudah dalam keadaan meninggal dunia;  
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Hidung dan Telinga:

Halaman 42 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala ada 3 (tiga) luka disertai perdarahan aktif:

1. Dari dahi sampai kepala atas kanan dengan ukuran panjang 18 (delapan belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
2. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
3. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 9 (sembilan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;

Dada, Pundak dan Punggung:

- Nampak luka robek pada pundak kiri bagian depan dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter lebar 7 (tujuh) centimeter dalam 4 (empat) centimeter sampai tulang;
- Nampak luka robek pada daerah mid axilla (bawah ketiak kiri) dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 6 (enam) centimeter dalam sampai rongga dada;
- Nampak luka robek pada daerah punggung arah melintang (tulang belakang terpotong) dengan ukuran panjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter lebar 6 (enam) centimeter dalam 6 (enam) centimeter disertai perdarahan aktif;

Perut, Pinggang dan Bokong:

- Nampak luka robek pada daerah bokong ( 2 (dua) luka robek) masing-masing dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Anggota Gerak Atas:

- Nampak luka robek pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan tangan kiri bagian atas bagian bawah dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter lebar 2 (dua) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek/ terpotong pada jari telunjuk, jari tengah, jari telunjuk tangan kiri

Anggota Gerak Bawah:

- Nampak luka robek pada daerah betis kaki kiri dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tulang;

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam yang bisa mengakibatkan meninggal dunia akibat perdarahan;

- Bahwa pada dari peristiwa tersebut diamankan barang bukti 3 (tiga) bilah parang yang mana salah satunya adalah merupakan parang yang digunakan

Halaman 43 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun untuk membunuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sedangkan 2 (dua) bilah parang lainnya adalah milik terdakwa dan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, yang mana pada ketiga bilah parang tersebut terdapat bercak-bercak darah;

- Bahwa selain itu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) lembar celana pendek, warna hitam dan 1 (satu) lembar baju warna hitam, lengan panjang;

Menimbang, bahwa terdakwa Sading Bin Amiruddin Alias Sading diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan/kombinasi yaitu sebagai berikut:

- Kesatu :
- Primair : melanggar pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : melanggar pasal 338 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau :
- Kedua : melanggar pasal 351 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara gabungan/kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidairitas, maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Halaman 44 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa/anak mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan membuatnya dapat dihukum, apakah ia isyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur utama dalam unsur ke-2 (dua) pada pasal 340 KUHP ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

**Halaman 45 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu bagi para pelaku untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dari niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkain perbuatan para pelaku terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.00 Wita., bertempat di depan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading dan terdakwa berada di tempat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut posisi saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur saling berhadapan, sedangkan Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading dan terdakwa posisinya mengerumuni Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, saksi Sading Bin Amiruddin Alias Sading, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin dan M. Sahril Bin Amiruddin adalah bersaudara kandung, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading adalah bapak kandung terdakwa, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading adalah ibu kandung terdakwa, sedangkan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong adalah adik isterinya terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan sebilah parang yang dibawa sebelumnya ke arah beberapa bagian tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur diantaranya bagian kepala, wajah, dada, punggung, pundak, bahu, bokong, tangan dan kaki, hal tersebut dilakukan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun berulang kali;

Halaman 46 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 16.00 Wib., saat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun sedang bersama dengan M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong berada di lapangan bola Gernas, tiba-tiba Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur datang menghampiri saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, selanjutnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur marah-marah dengan mengatakan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun ada masuk ke rumahnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tanpa seijinnya, selain itu Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengancam akan menempeleng saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun jika berbohong, atas hal tersebut saat itu saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun membantah melakukan hal yang dituduhkan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, selanjutnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menyentil telinga dan menendang lutut saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, saat itu Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengatakan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan keluarganya merupakan keturunan pencuri, karena diperlakukan seperti itu selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong, oleh karena dipermalukan dengan diperlakukan dan dikatakan seperti tersebut di atas di depan umum mengakibatkan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong dendam, malu dan sakit hati;

Menimbang, bahwa sejak diperlakukan seperti tersebut timbul niat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun membunuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur untuk membalas sakit hatinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril dan Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah tersebut saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun sambil menceritakan perlakuan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur kepada terdakwa, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun pulang ke rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, saat itu Harun Bin Amiruddin Alias Harun juga menceritakan hal tersebut kepada saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, mendengar cerita saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading juga merasa sakit hati dan merasa dipermalukan oleh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saat itu saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading mengatakan kepada saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun

**Halaman 47 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Nanti malam baru pergi ke rumahnya menyelesaikan persoalan kamu”, selang beberapa saat kemudian selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun kembali ke rumah terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, di rumah tersebut selanjutnya berkumpul saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun, terdakwa, M. Syahril Bin Amiruddin Alias Syahril, Ahmad Bin Amir Alias Ahmad Alias Madong dan saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading, pada saat itu saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading kembali menanyakan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun tentang persoalan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dengan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saat itu saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun kembali menyampaikan sebelumnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur menendang paha Harun Bin Amiruddin Alias Harun, selanjutnya Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur mengatakan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan keluarganya merupakan pencuri;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut saat itu terdakwa dengan nada emosi mengatakan apakah saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun tidak malu dikatakan keturunan pencuri, pergi sana pukul orangnya, mendengar hal tersebut saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading melarangnya, selanjutnya saksi Sading Bin Amiruddin Alias Sading mengatakan agar membiarkan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun pergi ngurus urusannya sendiri karena berani sendiri;

Menimbang, bahwa mendapat dukungan dari keluarganya makin meneguhkan niat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun untuk membalas rasa sakit hatinya kepada Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun kembali ke rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading yang berhadapan dengan rumah terdakwa, sesampainya di rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengambil sebilah parang yang berada di rumah tersebut, saat itu saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun keluar rumah berjalan menuju ke rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, sesampainya di depan depan pintu rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun berteriak menyuruh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur agar keluar dari dalam rumahnya, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun menendang pintu rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga terbuka;

Halaman 48 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada itu saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading dan terdakwa berdatangan dan langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun menendang perut dan memukul wajah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke arah tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, saat itu Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur berusaha membela diri dan berteriak meminta pertolongan, saat berada di depan pintu rumahnya, selanjutnya saksi Sading Bin Amiruddin Alias Sading, Adam Bin Amiruddin, Lukman Bin Amiruddin, saksi Saida Binti Tager Alias Mama Sading dan terdakwa mendekat dan mengerumuni Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur hingga Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sehingga Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak memiliki peluang untuk melarikan diri, setelah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur terjatuh, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading mengatakan agar Harun Bin Amiruddin Alias Harun menyelesaikan urusannya tersebut, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mengayunkan sebilah parang yang dibawanya berulang kali ke bagian tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;

Menimbang, bahwa saat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun kembali melakukan aksinya tersebut terdakwa, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading dan yang lainnya tidak ada mencegah terjadinya peristiwa tersebut, setelah melakukan aksinya tersebut saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun berikut saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, terdakwa dan sejumlah orang lainnya tersebut berlari meninggalkan rumah Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, menuju ke rumah saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, sesampainya di rumah tersebut saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading selanjutnya memberikan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun sebilah parang dan dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading bersama saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun menuju ke Mapolres Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan mengakibatkan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum No. 029/VER/RSUD/V/2017, tertanggal 1 Mei 2017, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, pemeriksaan dilakukan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H.

**Halaman 49 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin Alias Patur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Maryani, dokter pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

Kesadaran/Keadaan Umum : masuk UGD RSUD Polewali sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Hidung dan Telinga:

Nampak luka robek (pinggir luka rata) pada daerah kepala ada 3 (tiga) luka disertai perdarahan aktif:

1. Dari dahi sampai kepala atas kanan dengan ukuran panjang 18 (delapan belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
2. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;
3. Dari dahi sampai kepala atas dengan ukuran panjang 9 (sembilan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tengkorak;

Dada, Pundak dan Punggung:

- Nampak luka robek pada pundak kiri bagian depan dengan ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter lebar 7 (tujuh) centimeter dalam 4 (empat) centimeter sampai tulang;
- Nampak luka robek pada daerah mid axilla (bawah ketiak kiri) dengan ukuran panjang 14 empat belas) centimeter lebar 6 (enam) centimeter dalam sampai rongga dada;
- Nampak luka robek pada daerah punggung arah melintang (tulang belakang terpotong) dengan ukuran panjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter lebar 6 (enam) centimeter dalam 6 (enam) centimeter disertai perdarahan aktif;

Perut, Pinggang dan Bokong:

- Nampak luka robek pada daerah bokong ( 2 (dua) luka robek) masing-masing dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Anggota Gerak Atas:

- Nampak luka robek pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran panjang 14 (empat belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan tangan kiri bagian atas bagian bawah dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 (enam) centimeter lebar 2 (dua) centimeter dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Nampak luka robek/ terpotong pada jari telunjuk, jari tengah, jari telunjuk tangan kiri

Anggota Gerak Bawah:

- Nampak luka robek pada daerah betis kaki kiri dengan ukuran panjang 12 (dua belas) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dalam sampai tulang;

Halaman 50 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam yang bisa mengakibatkan meninggal dunia akibat perdarahan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terlihat dengan jelas dan tegas rangkaian perbuatan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama, saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, terdakwa dan sejumlah orang lainnya sebagaimana disebutkan di atas dilakukan dengan sengaja, adapun hal-hal yang membuktikan hal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut (instrument delik);

Adapun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini adalah sebilah parang, dengan fisik parang terbuat dari besi yang terlihat tajam dan gagangnya terbuat dari kayu, yang mana parang tersebut adalah parang yang dibawa dan digunakan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun pada saat terjadinya peristiwa tersebut, selain itu dalam perkara ini juga diajukan barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang lainnya yang terdapat bercak darah;

2. Jumlah bacokan/ ayunan parang tersebut:

Akibat terjadinya peristiwa tersebut saudara korban mengalami luka parah pada sejumlah tubuhnya yang menandakan parang tersebut diayunkan berulang kali ke tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, hal tersebut dikuatkan oleh Visum Et Repertum No. 029/VER/RSUD/V/2017, tertanggal 1 Mei 2017, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, pemeriksaan dilakukan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Maryani, dokter pada rumah sakit tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

3. Sasaran bacokan/ ayunan parang tersebut;

Adapun bagian tubuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yang mengalami luka bacokan akibat terjadinya peristiwa tersebut yaitu diantaranya bagian kepala, wajah, dada, punggung, pundak, bahu, bokong, tangan dan kaki;

Dengan melihat sasaran bacokan/ ayunannya terlihat dilakukan secara sistematis dan terarah ke vital tubuh korban dengan tujuan terlihat dengan jelas yaitu untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias

**Halaman 51 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papa Sading, terdakwa dan sejumlah orang lainnya sebagaimana disebutkan di atas ditujukan kepada Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur adalah dengan sengaja dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur selanjutnya yaitu direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas terlihat dengan tegas dan jelas adanya waktu yang cukup berpikir bagi saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan yang lainnya untuk merencanakan niatnya untuk membunuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur yaitu dari hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 16.00 Wita. sampai dengan hari Senin, tanggal 01 Mei 2017, sekitar pukul 19.00 Wita., adanya rangkaian perbuatan persiapan yang dilakukan saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun dan yang lainnya dimulai sejak timbul niat membunuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur untuk membalas sakit hatinya karena diperlakukan seperti tersebut di atas, selanjutnya sejumlah keluarga mendengar perlakuan dari Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dan mendukung niat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun untuk membalas perlakuan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sebelumnya, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mempersiapkan sebilah parang yang akan dipakainya melaksanakan niatnya tersebut, sampai akhirnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan yang lainnya termasuk dengan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading dan terdakwa dengan perannya masing-masing akhirnya melaksanakan pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas secara tegas dan jelas saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, terdakwa dan sejumlah orang lainnya sebagaimana tersebut di atas dengan perannya masing-masing yang juga telah diuraikan di atas telah melakukan pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dilakukannya dengan adanya perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim terdakwa berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke-3 (tiga) yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

**Halaman 52 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan/ rangkaian perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan sejumlah orang lainnya diantaranya dengan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading dan terdakwa pada akhirnya menyebabkan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur meninggal dunia akibat luka yang dialaminya, hal tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum No. 029/VER/RSUD/V/2017, tertanggal 1 Mei 2017, dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, pemeriksaan dilakukan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Maryani, dokter pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan sejumlah orang lainnya diantaranya dengan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading dan terdakwa mengakibatkan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu menghilangkan nyawa orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke-4 (empat) yaitu dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila para peserta/pelaku secara langsung bekerja sama untuk melaksanakan rencananya itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya terlihat dengan tegas dan jelas saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan sejumlah orang lainnya diantaranya dengan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading dan terdakwa telah secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur, hal tersebut terlihat sejak timbul niat saksi Harun Bin Amiruddin

**Halaman 53 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Harun membunuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur untuk membalas sakit hatinya karena diperlakukan seperti tersebut di atas, selanjutnya keluarga mendengar perlakuan dari Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur dan mendukung niat saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun untuk membalas perlakuan Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur sebelumnya, selanjutnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun mempersiapkan sebilah parang yang akan dipakainya melaksanakan niatnya tersebut, sampai akhirnya saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan sejumlah orang lainnya diantaranya dengan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading dan terdakwa dengan perannya masing-masing sehingga Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur tidak memiliki peluang untuk melarikan diri hingga akhirnya melaksanakan pembunuhan terhadap Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas adanya peran dari saksi Harun Bin Amiruddin Alias Harun bersama dengan saksi Amiruddin Bin Kandaali Alias Papa Sading, terdakwa dan sejumlah orang lainnya sebagaimana tersebut di atas untuk mewujudkan kejahatannya untuk membunuh Paturusi, S.Kep. Bin H. Syamsuddin Alias Patur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yaitu dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-Sama", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

**Halaman 54 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Peristiwa tersebut mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Peristiwa tersebut dilakukan dengan sadis;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan motifasi, peran dan kualitas perbuatan dari terdakwa atas terjadinya peristiwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan

**Halaman 55 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang yang berupa:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter, dan salah satu sisinya tajam dan pada bagian ujungnya runcing yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centimeter, dan tajam pada satu sisi dan tumpul pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter, dan salah satu sisinya tajam dan pada bagian ujungnya runcing yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar sarung warna ungu bermotif kotak-kotak dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek, warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang, warna hitam;

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AMIRUDDIN BIN KANDAALI ALIAS PAPA SADING;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa SADING BIN AMIRUDDIN ALIAS SADING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-Sama"; sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

**Halaman 56 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter, dan salah satu sisinya tajam dan pada bagian ujungnya runcing yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centimeter, dan tajam pada satu sisi dan tumpul pada bagian ujungnya, pegangannya terbuat dari kayu warna coklat muda;
  - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang panjang sekitar kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter, dan salah satu sisinya tajam dan pada bagian ujungnya runcing yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar sarung warna ungu bermotif kotak-kotak dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana pendek, warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang, warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AMIRUDDIN BIN KANDAALI ALIAS PAPA SADING;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGIHARTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

**Halaman 57 dari 58. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Pol.**



HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

HAMZAH, S.H.